

**IMPLEMENTASI TEORI *THE DISORDER OF LAW*
DALAM PEMENUHAN HAK KEADILAN DAN
PERLINDUNGAN PADA SEKOLAH RAMAH ANAK
(Studi Kasus Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Ngawi)**

Shofiana Eka Aulia, Muchamad Iksan, Aidul Fitriadi Azhari
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

*Sekolah Ramah Anak (SRA) terlahir karena adanya dua amanat besar yaitu karena kewajiban Negara harus menyelenggarakan untuk memenuhi hak anak seperti termaktub dalam Konvensi Hak Anak sahkan pada Tahun 1990, juga adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan dalam pasal 54. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi teori *The Disorder Of Law* pada Sekolah Ramah Anak dan bagaimana regulasi dalam pemenuhan hak keadilan serta perlindungan terhadap anak terkhusus dalam ruang lingkup SD Muhammadiyah 1 Ngawi . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dengan Tenaga Pendidik, Dinas P3AKB yang berkaitan dengan UU tersebut, data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil observasi peneliti dalam Implementasi teori *The Disorder of Law* dalam pemenuhan hak keadilan dan perlindungan pada sekolah ramah anak (studi kasus sd Muhammadiyah 1 Ngawi) belum terlaksananya dengan baik teori tersebut dan belum berjalannya regulasi yang ada.*

Kata Kunci: Sekolah Ramah Anak, TDOL, Perlindungan, UU Perlinudngan Anak

Abstract

*Child Friendly Schools (SRA) were born because of two major mandates, namely because of the State's obligation to fulfill children's rights as stated in the Convention on the Rights of the Child, ratified in 1990, as well as the mandate from Law Number 23 of 2003 concerning Protection in article 54. The aim of this research is to find out how the theory of *The Disorder of Law* is implemented in child-friendly schools and what the regulations are for fulfilling the rights to justice and protecting children, especially within the scope of SD Muhammadiyah 1 Ngawi. This research uses an empirical juridical approach. This research is a descriptive research. This research uses primary data obtained directly from interviews with Educator Staff, P3AKB Service related to the Law, secondary data obtained from the literature. The results of the researcher's observations in the implementation*

of the theory of The Disorder of Law in fulfilling the rights to justice and protection in child-friendly schools (case study of SD Muhammadiyah 1 Ngawi) have not been implemented properly and the existing regulations have not been implemented.

Keywords: *Child Friendly Schools, TDOL, Protection, Child Protection Law*

1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini mengalami dekadensi moral terlihat dari mulai memudarnya sikap saling menghormati, empati, solidaritas, tanggung jawab di dalam kehidupan bermasyarakat terlebih para generasi muda. Berbagai permasalahan terkait dekadensi moral bertentangan dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003.¹

Sekolah memiliki peran penting dalam mencetak generasi yang berkarakter serta berbudi pekerti yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dunia pendidikan saat ini sedang mendapatkan tantangan berat. Tantangan itu datang salah satunya dari kemajuan teknologi. Budaya kebarat-baratan mengikis moralitas para siswa dan siswi. Pendidikan yang seyogyanya adalah usaha untuk mempengaruhi dan membentuk murid dengan tujuan utama peningkatan keilmuan, jasmani, dan akhlaq².

Hasil survei Kemenpppa mencatat pada tahun 2021 terdapat 594 kasus pelaporan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terjadi pada lingkungan sekolah dengan jumlah korban sebanyak 717 anak, terdiri dari anak laki-laki 334 dan anak perempuan 383. 34,74% tindak kekerasan dilakukan guru dan 27,39% dilakukan oleh teman atau pacar. Kekerasan seksual menjadi kekerasan terbanyak di lingkungan sekolah yaitu mencapai 36,39%³. Selain itu, menurut catatan Kemenpppa, terdapat 440 anak laki-laki dan 326 anak perempuan yang melakukan perundungan di sekolah. Selama tahun 2021, terdapat setidaknya 17 kasus perundungan yang terjadi di berbagai jenjang di satuan Pendidikan. Tingginya kasus *bullying* di sekolah tentu sangat memprihatinkan.

Pada tahun 2022 masyarakat Kabupaten Ngawi dibuat heran dengan kasus perundungan oleh seorang siswa SMPN di Kabupaten Ngawi yang menyebabkan korban harus dirawat di rumah sakit karena depresi akibat perlakuan dari enam temannya (timesindonesia.co.id). Korban merasa kecewa karena pihak sekolah tidak memperlakukan kasus tersebut secara adil. Sayangnya, kasus seperti itu sering terjadi di lingkungan sekolah karena kurangnya pemahaman siswa dan guru tentang perundungan serta dampak negatif yang dapat terjadi akibatnya.

Bullying dan *body shaming* merupakan bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. *Bullying* atau perundungan adalah tindakan tidak menyenangkan, baik

¹ Muhammad Amin. (2018). "Kedudukan Akal Dalam Islam". *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 3 (No. 01): Hal 1

² Pupu Saeful Rahmat. (2016). "Peran Pendidikan Dalam Membentuk Generasi Berkarakter Pancasila". *Pedagogi Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol.3 (No. 2): Hal 1–15.

³ Kemenpppa. (2021). *Angka Kekerasan Terhadap Anak Sepanjang 2021 Menurun*. <https://www.kemenpppa.go.id/>. Diakses pada tanggal 4 Juli 2023.

secara verbal, fisik, maupun sosial yang dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, kesal, malu, sedih, dan tertekan. Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik di dunia maya maupun dunia nyata⁴. *Body shaming* adalah istilah yang digunakan untuk mengejek mereka yang memiliki penampilan fisik yang dianggap berbeda dari standar masyarakat pada umumnya.

Dalam aspek pendidikan Islam, perundungan sering terjadi di sekolah karena nilai-nilai agama yang kurang ditekankan dalam proses belajar mengajar dan pergaulan peserta didik di sekolah. Pemikiran hedonisme dan individualisme barat telah meracuni akhlak peserta didik, sehingga sikap saling menghargai, toleransi, dan hormat-menghormati menjadi luntur.⁵

Pemerintah lewat program sekolah ramah anak menjadi salah satu terobosan dalam penanaman karakter moralitas berbudaya ramah kepada siapapun. Sekolah ramah anak bukan hanya sekedar *branding* sekolah saja, akan tetapi memiliki tujuan mencetak generasi bangsa Indonesia yang memiliki pribadi berkualitas, berwawasan terbuka, siswa bebas berekspresi dan tidak mementingkan ego pribadi.

Sekolah Ramah Anak perlu untuk dicanangkan karena menurut Pasal 28 B UUD '45' setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Terkhusus SRA di SD Muhammadiyah 1 Ngawi. Berdasarkan paparan diatas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan yang menarik yaitu Bagaimana implementasi teori *the disorder of law* pada sekolah ramah anak dalam pemenuhan hak keadilan dan perlindungan siswa di SD Muhammadiyah 1 Ngawi dan Bagaimana regulasi dalam pemenuhan hak keadilan serta perlindungan di sekolah mengingat sering terjadi kasus tindak kekerasan di sekolah.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Aliran empiris berpendapat bahwa kajian hukum empiris merupakan kenyataan sosial yang lahir dari interaksi masyarakat dan dapat diamati melalui fenomena-fenomena sosialnya.⁶ Dalam menggunakan pendekatan yuridis, penelitian dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang relevan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷ kasus yang akan dilakukan penelitian adalah berkaitan dengan fenomena pelaksanaan sekolah ramah anak studi kasus SD

⁴ Kholifatul, Husna Asri. (2022), "*Bullying Is Not Cool: Mari Berteman Dengan Asik Tanpa Mengusik*". (Hal: 33-38).

⁵ Fathila, Akmal. (2016). "Buli Dan Gangsterisme Di Sekolah. International Conference on Education and Regional Development 2016 (ICERD 2016)". *Cross-Cultural Education for Sustainable Regional Development 2016*.

⁶ Nurul Rezah, Farah Syah;Qamar. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn)).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung : PT Kharisma Putra utama,2015, hlm. 133

Muhammadiyah 1 Ngawi. Sumber Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan Hukum Primer meliputi Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penelitian. Bahan Hukum Sekunder berupa Literatur seperti buku dan karya tulis ilmiah hukum (journal), tesis yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sementara Bahan Hukum Tersier berupa bahan hukum memberi penguatan dan penjelasan tentang bahan hukum primer atau sekunder yang sumbernya dapat berupa kamus, majalah, surat kabar dan internet.

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menguji keabsahan data-data penelitian dengan cara melakukan triangulasi guna mengukur keabsahan data-data itu sendiri. Adapun pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang mengimplementasikan sesuatu yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek yang sesuatu yang khusus. Secara umum arti dari deduksi itu sendiri adalah penarikan kesimpulan dari situasi yang umum, guna memperoleh yang khusus dari hal yang umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Pekerja *Gig Economy*

Sekolah ramah anak (SRA) merupakan suatu program dengan tujuan utama terciptanya kondisi yang aman, sehat, peduli, berbudaya hidup serta mampu menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah lainnya pada saat anak berada lingkungan pendidikan baik formal maupun non formal.⁸

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa “Setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak mempunyai posisi yang strategis. Dalam keluarga, anak adalah prioritas utama sebagai tumpuan masa depan keluarga. Pada anak seluruh harapan dan cita-cita orang tua tertumpah. Anak akan tumbuh dan berkembang dengan optimal apabila “berada pada lingkungan yang mendukung. Baik lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Secara garis besar ada beberapa ruang lingkup dimana anak tinggal dan hidup, dimana lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap terciptanya Sekolah Ramah Anak⁹.

⁸ Rini Rafika Dewi and Muhamad Sholeh. (2021). “Strategi Kepala Sekolah Dalam Implementasi Program Sekolah Ramah Anak”. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, Vol.9 (No. 2): Hal 305.

⁹ Eliati Fajriah, Zikra Hayati, and Herawati. (2019). “Model Sekolah Ramah Anak Berbasis Islam Pada Raudhatul Athfal (Ra) Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh”. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol.20 (No. 1)

Sekolah Ramah Anak (SRA) bisa terwujud apabila Tri-pusat pendidikan (sekolah, keluarga dan masyarakat) bisa bahu membahu membangun Sekolah Ramah Anak (SRA). Keluarga adalah komunitas terdekat bagi anak didik. Lingkungan keluarga yang ideal bagi anak adalah sebuah lingkungan keluarga yang harmonis, sehat baik lahir maupun batin. Lingkungan semacam ini hanya dapat tercipta manakala sebuah keluarga dapat memenuhi beberapa indikator sebagai berikut:

- a) Mampu memberikan hidup yang layak bagi (sandang, pangan, papan), kesehatan dan pendidikan yang memadai bagi anak.
 - b) Mampu memberikan ruang kepada anak untuk berkreasi, berekspresi, dan berpartisipasi sesuai dengan tingkat umur dan kematangannya.
 - c) Mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anak.
 - d) Dalam sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera dan terlindungi anak akan tumbuh dan berkembang secara wajar dan mampu mengoptimalkan setiap potensi yang ada dalam dirinya.
- a) Lingkup selanjutnya adalah lingkungan (masyarakat). Lingkungan masyarakat yang mampu melindungi, nyaman dan aman akan sangat mendukung perkembangan anak. Anak sebagai pribadi yang berkembang dan mencari jati diri. Dalam pencariannya anak mempunyai kecenderungan untuk mencoba hal baru serta mencari pengakuan dari sekitarnya. Dalam kerangka ini anak seringkali berusaha meniru atau menjadi beda dengan sekitarnya.
 - b) Sebuah komunitas yang sehat bagi anak adalah komunitas yang mampu menerima dan menghargai anak sebagai pribadi, apa adanya. Komunitas ini juga harus mengakomodir kepentingan anak untuk berekspresi, berapresiasi dan berpartisipasi. Selain itu yang tak kalah penting adalah bagaimana komunitas mampu memberikan perlindungan pada anak sehingga anak merasa aman tinggal dan berinteraksi di dalam komunitasnya¹⁰.

Untuk mencapai itu semua diperlukan beberapa indikator, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Inklusif secara proaktif, yang meliputi pertama, Secara proaktif mencari semua anak yang termarginalisasi dari pendidikan. Kedua, Mempromosikan dan membantu anak untuk memonitor hak-hak dan kesejahteraan semua anak di masyarakat. Ketiga, Menghargai keberagaman dan memastikan kesetaraan kesempatan. Keempat, Memberikan pendidikan yang bebas biaya dan wajib serta murah dan aksesibel dan kelima, Sehat, Aman dan Protektif
- b) Fasilitas toilet yang bersih, meliputi Ketersediaan air yang bersih, Kondisi bersih terawat dan Sanitasi baik.

¹⁰ Rafii Hamdi, dkk. (2023). "Implementasi Manajemen Sekolah Ramah Anak (Studi Kasus : Sd Negeri 8 Kampung Baru Dan Sdit Ar-Rasyid Kabupaten Tanah Bumbu)". *Jurnal Manajemen Pendidikan Al-Hadi*, Vol.3 (No.2).

- c) Fokus pada keluarga, meliputi Bekerja untuk memperkuat keluarga sebagai pemberi asuhan dan pendidikan utama bagi anak. Selain itu, Membantu anak, orang tua dan guru membangun hubungan harmonis dan kolaboratif.
- d) Berbasis komunitas, meliputi yaitu Mendorong kemitraan setempat dalam Pendidikan serta Bertindak dalam Masyarakat.
- e) Efektif dan berpusat pada anak, yaitu dengan Bertindak menurut kepentingan terbaik tiap anak, Peduli kepada anak “seluruhnya”; kesehatan, status gizi dan kesejahteraan. Selain itu, Peduli tentang apa yang terjadi kepada anak sebelum mereka masuk sekolah dan setelah pulang dari sekolah serta Metode yang kreatif di dalam ruang kelas.
- f) Kesetaraan gender, meliputi pertama, Mempromosikan kesetaraan gender dalam penerimaan dan prestasi. Kedua, Bukan hanya kesempatan yang sama tetapi kesetaraan. Ketiga, Menghilangkan stereotipe gender, dan keempat, Menjamin fasilitas, kurikulum, buku dan pengajaran yang sesuai untuk anak Perempuan

Prinsip utama dalam penyelenggaraan SRA adalah kawasan sekolah yang penuh keramahan, non-diskriminatif, saling menghargai hak hidup serta penghargaan terhadap anak. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menjelaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada usia anak secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Lahirnya inisiasi mengenai sekolah yang ramah terhadap anak juga didasari bahwa banyaknya kasus yang menjadikan anak sebagai objek dari kekerasan baik fisik, verbal, ataupun seksual yang ada di sekolah. Berdasarkan data KPAI sejak tahun 2011-2019 mencatat ada 574 anak laki-laki yang menjadi korban *bullying*, 425 anak perempuan jadi korban *bullying* di sekolah. 440 anak laki-laki dan 326 anak perempuan sebagai pelaku *bullying* di sekolah. Sedangkan sepanjang tahun 2021 setidaknya ada 17 kasus perundungan yang terjadi di berbagai jenjang di satuan Pendidikan. Tercatat 64 aduan kasus kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan telah diterima KPAI sepanjang 2023.

Selain itu, adanya mindset dimana guru menjadi pihak yang selalu benar menyebabkan peserta didik berusia anak menjadi ciut untuk mengemukakan pandangan mereka mengenai apapun, padahal sejatinya bahwa lembaga pendidikan harus menjadi menjadi wadah ekspresi setiap anak. Kemudian maraknya kasus *bullying* yang terjadi baik antara senior dengan junior maupun sesama teman sebaya menghantui anak sehingga merasa belum mendapatkan pengalaman bersekolah yang baik bagi memori anak tersebut.

Data dari Unicef mencatat bahwa 41% pelajar berusia 15 tahun pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan. Adapaun jenis perundungan yang sering pelajar alami adalah :

Tabel 1. Jenis Perundungan yang terjadi di lingkungan Pendidikan

Jenis-jenis Perundungan	Laki-Laki	Perempuan
Saya dipukul atau disuruh- suruh oleh murid lainnya	23,1%	12,8%
Murid lain mengambil atau menghancurkan barang kepunyaan saya	25,2%	18,7%
Saya diancam oleh murid lain	18,2%	10%
Saya diejek oleh murid lain	25,6%	19,4%
Murid lain dengan sengaja mengucilkan saya	16,7%	16,7%
Murid lain menyebarkan rumor yang tidak baik tentang saya	16,4%	16,4%

Berdasarkan data diatas, jenis kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan sekolah dasar adalah *bullying*. Banyaknya kasus terhadap pelanggaran anak, membuat kita sadar perlu adanya program untuk mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman, yang mampu melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi selama anak berada di lingkungan sekolah.

Sekolah ramah anak hadir bukan hanya sebagai ajang promosi sekolah saja, akan tetapi ada beberapa prinsip yang harus terpenuhi dalam sekolah ramah anak. Adapun prinsip yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak adalah :

- a) Non diskriminasi yaitu pada setiap sekolah ramah anak tidak diperbolehkan adanya pembeda pada peserta didik. Maka sekolah ramah anak mengedepankan terjaminnya hak-hak pendidikan tanpa diskriminasi baik gender, ras, agama, serta latar belakang orang tua
- b) Selalu mempertimbangkan kepentingan anak pada saat pengambilan keputusan dalam menyelenggarakan program pendidikan untuk siswa. Artinya sekolah memberi ruang peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya serta mengadukan apa yang dialaminya sehingga dapat membentuk karakter berani berbicara di depan umum.
- c) Menciptakan lingkungan sekolah yang menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik serta memberikan jaminan perkembangan anak sesuai dengan bakat dan minatnya.
- d) Menerapkan kebiasaan menghormati setiap pandangan anak sehingga sangat berpengaruh pada perkembangan nalar kritisnya

e) Adanya keterbukaan dalam setiap informasi di satuan pendidikan¹¹.

Selain itu, sekolah juga harus menjadi tempat berkembangnya aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Sekolah yang memenuhi kriteria ini disebut Sekolah Ramah Anak (SRA). Konsep sekolah ramah anak disajikan pada tabel :

Tabel 2. Konsep Sekolah Ramah Anak

Keterangan	Faktor yang berpengaruh pada sekolah ramah anak	
	Faktor pendorong	Faktor penghambat
Kebijakan sekolah ramah anak	X	Belum adanya kurikulum khusus terkait program sekolah ramah anak
Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih	Sekolah telah memiliki beberapa pengajar yang bisa memahami dan menjalankan program sekolah ramah anak	X
Pelaksanaan proses belajar mengajar yang ramah anak dengan penerapan disiplin tanpa kekerasan	V	X
Sarana dan prasarana yang ramah anak	X	Minimnya sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah yang bersangkutan
Partisipasi anak	Beberapa anak tertarik dengan model program ini dan ia senantiasa ikut andil dalam kegiatan pembelajaran	Sebagian dari anak didik masih belum paham akan tujuan pembelajaran yang ingin dituju oleh pengajarnya

¹¹ Linda Susilowati. (2018) . “Persiapan Sekolah Ramah Anak Di Salatiga: Pemetaan Kebutuhan Dan Identifikasi Masalah Dari Perspektif Peserta Didik”. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, Vol. 26 (No. 1).

Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya dan alumni	Adanya dukungan dari luar pihak sekolah seperti pemerintah, pejabat-pejabat sekitar bahkan dari warga setempat	Partisipasi yang diberikan oleh pihak orang tua peserta didik sangat minim
--	--	--

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak terdapat komponen-komponen yang harus ada dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak adalah:

- a) Adanya bukti tertulis sebagai acuan kebijakan sekolah ramah anak pada satuan pendidikan. Bukti tertulis dapat berupa pakta integritas yang penyusunannya disaksikan oleh semua pihak yang terlibat dalam satuan pendidikan baik kepala sekolah, guru, wali murid, dan komite sekolah dalam pencegahan tindak kekerasan serta pelecehan anak di lingkungan sekolah.
- b) Terciptanya proses pembelajaran ramah anak dengan implementasi terciptanya proses belajar mengajar tanpa ada diskriminasi, terhindar dari unsur pornografi dan kekerasan.
- c) Kepala sekolah, guru, tenaga pendidik yang paham akan hak-hak anak. Adanya pelatihan secara berkala kepala sekolah, guru dan semua tenaga pendidik terkait pengetahuan hak-hak anak sehingga pada saat proses pembelajaran di sekolah selalu mengedepankan hak-hak anak.
- d) Sarana dan prasarana penunjang sekolah ramah anak harus memenuhi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, keamanan.
- e) Setiap anak memiliki akses jaminan pengaduan terhadap kasus yang dialami, peserta didik mendapat hak untuk membentuk kelompok kecil anti kekerasan, peserta didik diberikan kebebasan dalam pengembangan bakat minat pada ekstrakurikuler yang diminati, serta adanya pelibatan peserta didik dalam penyusunan program sekolah ramah anak dan pihak sekolah wajib mendengarkan usulan peserta didik.
- f) Adanya kolaborasi bersama antara sekolah, wali murid, pemangku kebijakan dalam menjalankan sekolah ramah anak sehingga dapat berjalan dengan baik program-program sekolah di lingkungan keluarga.¹²

Sedangkan ciri-ciri yang harus ada dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak pada satuan pendidikan, yaitu:

- a) Semua penghuni sekolah anti terhadap segala bentuk kekerasan, baik kekerasan verbal dan nonverbal.

¹² Syamsul Huda, Dian Nisa Istofa, and Farida. (2022). "Strategi Penyelenggaraan Program Sekolah Ramah Anak: Analisis Peran Kepala Sekolah Di SD Tanjung Jabung Timur Jambi". *Jurnal JMiE (Journal of Management in Education)*, Vol.6 (No. 2).

- b) Selama sekolah, anak tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak mengenakan, misalnya kekerasan oleh guru maupun sesama murid.
- c) Anak mendapatkan perlakuan adil tanpa melihat latar belakang, suku, ras, agama, warna kulit, dan sebagainya.
- d) Anak merasa enjoy, aman, dan nyaman saat berada di sekolah. 5) Guru tidak pernah mempermalukan peserta didik.
- e) Makanan di kantin sekolah terjaga kebersihannya.
- f) Rasa peduli anak terhadap lingkungan sekitar semakin meningkat setelah masuk di suatu sekolah.
- g) Tata tertib sekolah dijalankan secara terbuka atau transparan dan anti diskriminasi¹³.

SD Muhammadiyah 1 Ngawi merupakan sekolah berbudaya mutu tingkat nasional dengan salah satu aspeknya adalah sekolah ramah anak. Adapun prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak yaitu :

- a) Setiap harinya, sekolah melakukan kegiatan belajar dan mengajar tanpa diskriminasi terhadap peserta didik yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik lainnya.
- b) Dalam setiap proses belajar dan mengajar di sekolah, kepentingan anak selalu dipertimbangkan dengan memberikan hak berpendapat kepada peserta didik sehingga hak mereka dapat terakomodir dengan baik.
- c) Semua elemen sekolah wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat para peserta didik.
- d) Sekolah memperkuat budaya saling menghormati antara sesama teman dan kepada yang lebih tua.
- e) Terdapat keterbukaan informasi antara sekolah dengan peserta didik serta wali murid, sehingga semua kejadian yang terjadi di sekolah dapat diketahui bersama oleh siswa dan wali murid¹⁴.

Pelaksanaan sekolah ramah anak seringkali mengalami kekacauan atau *chaos* karena prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam juknis sekolah ramah anak ternyata tidak selaras dengan implementasinya di sekolah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hak keadilan dan perlindungan anak belum terimplementasikan dengan baik di sekolah ramah anak. Terbukti masih banyak terjadi kekerasan, baik disengaja maupun tidak, di sekolah ramah anak.

Hasil wawancara 26 murid mulai dari kelas 1 sampai 6 SD Muhammadiyah 1 Ngawi dengan cara sampling melalui kuesioner menjelaskan bahwa :

¹³ Chairiyah Chairiyah, Nadziroh Nadziroh, and Wachid Pratomo. (2021). "Sekolah Ramah Anak Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Hak Anak Di Sekolah Dasar". *TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, Vol.7 (No. 3)

¹⁴ Mega Wulan Sari, Dwi Nurhayati Adhani, and Muhammad Busyro Karim. (2021). "Peran Guru Dalam Penerapan Sekolah Ramah Anak Di TK YKK 1 Bangkalan". *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, Vol.8 (No. 1).

Tabel 3. Jenis Kekerasan yang sering terjadi di SD Muhammadiyah 1 Ngawi

Jenis Kekerasan	Prosentase
<i>Bullying</i> /Perundungan	23,1 %
Jewer, Cubit	11,5%
Pukul	-
Pelabelan	11,5%
Body shaming	23,1%
Tidak pernah mengalami kekerasan	34,6%

Terdapat 34,6% siswa tidak pernah mengalami tindak kekerasan di sekolah, sedangkan jenis kekerasan yang sering terjadi di SD Muhammadiyah 1 Ngawi adalah *bullying* sebanyak 23,1 %. Data tersebut bisa saja bertambah karena melihat maraknya kasus *bullying* di sekolah. Banyak kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia melibatkan siswa di sekolah, dan hal ini mengganggu proses belajar mereka. *Bullying* adalah perilaku kekerasan yang dapat berupa pemaksaan psikologis atau fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang dianggap "lemah" oleh pelaku atau kelompok pelaku yang disebut *bully*. Pelaku *bullying* bisa berupa individu atau kelompok, dan mereka merasa memiliki kekuasaan untuk melakukan apa saja terhadap korban. Korban *bullying* merasa lemah, tidak berdaya, dan selalu merasa terancam oleh *bully*¹⁵.

Ada beberapa faktor utama penyebab terjadinya *bullying* di sekolah yaitu :

- a) Keluarga, seperti orang tua yang sering menghukum anak secara berlebihan atau situasi rumah yang penuh dengan stres, agresi, dan permusuhan. Anak-anak belajar perilaku *bullying* ketika mereka mengamati konflik yang terjadi antara orang tua mereka dan kemudian menirunya terhadap teman-teman mereka.
- b) Sekolah, dimana Pertumbuhan tindakan *bullying* di lingkungan sekolah seringkali memberikan dampak negatif pada siswa, seperti hukuman yang tidak membangun dan tidak membantu mengembangkan rasa saling menghargai dan menghormati antar anggota sekolah.
- c) Faktor Kelompok Sebaya yaitu Ketika berinteraksi di sekolah atau dengan teman di sekitar rumah, anak-anak kadang-kadang merasa terdorong untuk melakukan tindakan *bullying*. Beberapa dari mereka mungkin melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk ke dalam kelompok tertentu, meskipun sebenarnya mereka merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.
- d) Kondisi lingkungan sosial dapat menjadi penyebab munculnya tindakan *bullying*. Salah satu faktor lingkungan sosial yang memicu tindakan tersebut adalah

¹⁵ Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, And Meilanny Budiarti Santoso. (2017). "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying". *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol.4 (No. 2).

kemiskinan.

- e) Tayangan televisi dan media cetak dapat membentuk pola perilaku *bullying* melalui konten yang mereka tampilkan. Menurut survei yang dilakukan oleh Kompas, sebanyak 56,9% anak meniru adegan dalam film yang mereka tonton, terutama gerakan (64%) dan kata-kata (43%)¹⁶.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan wawancara dengan guru SD Muhammadiyah 1 Ngawi penyebab utama sering terjadi *bullying* di sekolah adalah :

- a) Siswa yang bersekolah di SD Muhammadiyah 1 Ngawi berangkat dari keluarga yang bermasalah. Beberapa orang tua siswa mengalami perceraian berakibat pada emosi tak terkontrol sehingga melampiaskan semua kekesalan yang dialaminya kepada teman di sekolah. Selain itu, kebanyakan orang tua di SD Muhammadiyah 1 Ngawi berprofesi sebagai ASN, pegawai bank dengan beban jam kerja dari pagi sampai malam sehingga pengawasan terhadap anak berkurang membuat anak sering mencari perhatian kepada guru dan teman di sekolah dengan cara *bullying*.
- b) Beberapa siswa pelaku *bullying* mengalami salah pergaulan dengan teman yang lebih tua di lingkungan tempat tinggal, sehingga siswa mencontoh perilaku yang tidak semestinya dilakukan oleh anak sekolah dasar.
- c) Berangkat dari orang tua yang sibuk, membuat beberapa siswa diasuh oleh asisten rumah tangga sehingga mereka leluasa mengakses film, social media tanpa ada filterisasi dari orang tua membuat mereka meniru apa yang mereka lihat.¹⁷

Selain itu, hasil wawancara peneliti dengan beberapa guru menghasilkan :

Tabel 4. Tabel Pengetahuan Guru Terkait Konvensi Hak Anak

Keterangan	Prosentase
Belum begitu mengetahui hak anak	33,3%
Tidak mengetahui hak anak	44,4%
Sudah mengetahui hak anak	44,4%

Dari data di atas, terlihat bahwa kurangnya pemahaman guru tentang hak anak seringkali membuat mereka membiarkan tindakan *bullying* terjadi di sekolah. Hal ini menyebabkan pelaku *bullying* tidak merasa jera dan hak serta perlindungan anak di sekolah belum terpenuhi. Sejak Konvensi Hak-Hak Anak diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan akan pemenuhan hak-hak anak dan memberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan pelatihan secara berkala

¹⁶ Alfiyana N, dkk. (2022). "Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan *Bullying* Di Kalangan Pelajar," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3 (No. 2).

¹⁷ Wawancara Misbah Wakil Urusan Sekolah Bidang Kesiswaan SD Muhammadiyah 1 Ngawi. Dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2023.

oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngawi, yang bertanggung jawab memberikan izin untuk sekolah ramah anak. Hal ini bertujuan agar hak dan perlindungan anak dapat terpenuhi di sekolah tersebut.

SD Muhammadiyah 1 Ngawi melakukan beberapa terobosan dalam meredam angka kekerasan berupa bullying di lingkungan sekolah dengan cara pembiasaan berbudaya dan berkarakter yang penerapan materi masuk di dalam kurikulum pembelajaran bernama “adabMU”.

Tabel 5. Jadwal Pembelajaran Adab Muhasa Kelas 1

PUKUL	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
06.30-07.15	Upacara	Doa, Praktik Ibadah dan Literasi	Doa, Praktik Ibadah dan Literasi	Doa, Praktik Ibadah dan Literasi	Senam dan Pidato 4 Bahasa
07.15-07.45	Doa, Tahfidz dan Literasi	PJOK	Bahasa Indonesia	TIK	Doa, Tahfidz dan Hafalan/Praktik Doa Sholat
07.45-08.15	Matematika	PJOK	Bahasa Indonesia	TIK	Matematika
08.15-08.45	Matematika	Iqro'	Bahasa Indonesia	Matematika	Matematika
08.45-09.25	Sarapan	Ibadah	Ibadah	Ibadah	Sarapan, Makan
09.05-09.35	Kemuh	Iqro'	Iqro'	Matematika	Seni Budaya
09.35-10.05	Aqidah Akhlak	Fiqh Ibadah	Iqro'	PPKn	Seni Budaya
10.05-10.35	Bahasa Indonesia	Al Qur'an	Bahasa Inggris	PPKn	Adab Muhasa
10.35-11.05	Bahasa Indonesia	Seni Budaya	Bahasa Inggris	Bahasa Jawa	Adab Muhasa
11.05-11.35	Bahasa Indonesia	Tahfidz	Tahfidz	Bahasa Jawa	Berdoa Pulang (11.05-11.10)
11.35-12.10	Makan siang, Sholat dhuhur dan Berdoa Pulang				

Tabel 6. Jadwal Pelajaran Adab Muhasa Kelas 4

SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT
Pembinaan	Doa, Praktik Ibadah, dan Literasi	Doa, Praktik Ibadah, dan Literasi	Doa, Tahfidz, dan Literasi	Senam, Pidato 3 Bahasa
Matematika	B. Inggris	Aqidah	B. Arab	Matematika
Matematika	B. Inggris	Aqidah	B. Arab	Matematika
Pjok	B. Indonesia	Matematika	Fiqih	Seni & Budaya
Pjok	B. Indonesia	Matematika	Tarikh	Seni & Budaya
ISTIRAHAT				
Al-Quran	Ipas Vol 1	B. Indonesia	B. Indonesia	Seni & Budaya
Al-Quran	Ipas Vol 1	B. Indonesia	B. Indonesia	Kemuhammadiyah
B. Jawa	Tik	Ipas Vol 1	Pkn	Ipas Vol 1
B. Jawa	Tik	Ipas Vol 1	Pkn	Tahfidz, Hafalan Doa Sholat
SHOLAT, MAKAN SIANG, ISTIRAHAT				Sholat, Berdoa Pulang
Matematika	Ipas Vol 1	Ipas Vol 1	Adab Muhasa	
Doa, Tahfidz, Dan Literasi	Tahfidz	Tahfidz		
BERDOA PULANG				

Muatan materi “adab Muhasa” tersusun berdasarkan nilai-nilai toleransi antar sesama, menghargai pendapat orang lain, menghargai teman dan guru, kesopanan, kesusilaan, dll. Adab Muhasa dikemas lewat materi serta praktik baik secara langsung lewat pembentukan kelompok-kelompok kecil sehingga anak terlatih saling berkolaborasi antar teman dan tidak membedakan teman, membiasakan praktik baik serta pembentukan karakter anti kekerasan pada siswa dan siswi sehingga dapat terpenuhinya hak dan perlindungan di SD Muhammadiyah 1 Ngawi. Pembiasaan adab Muhasa

diharapkan mampu memperbaiki karakter peserta didik di SD Muhammadiyah 1 Ngawi dalam penanaman sikap saling menghargai antar sesama, hormat menghormati, dan tolong menolong sehingga akan terlatih dalam pemenuhan hak dan perlindungan kepada teman dan guru¹⁸.

Menurut hemat penulis, adanya sekolah ramah anak merupakan angin segar dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di lingkungan Pendidikan. Jika dikorelasikan dengan teori *the disorder of law*, pemerintah telah merumuskan keteraturan hukum lewat Peraturan Kementerian PPPA nomor. 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Pada pengembangannya Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan harapan mampu mengimplementasikan nilai-nilai pada Pasal 4 UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan faktanya di lingkungan pendidikan terdapat chaos dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak. Pelaksanaan sekolah ramah anak tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah nomor. 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, dapat dilihat dari meningkatnya angka perundungan di sekolah baik verbal maupun fisik khususnya di SD Muhammadiyah 1 Ngawi sehingga belum terpenuhinya tujuan pemerintah yaitu pemenuhan hak keadilan dan perlindungan pada sekolah ramah anak.

Menurut penulis, dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak perlu dibuat tim pelaksana program, dapat dibuat struktur organisasi yang bertugas sebagai koordinator sekolah ramah anak pada setiap rumpun kelas, sehingga diharapkan dengan adanya koordinator tersebut pelaksanaan program sekolah ramah anak dapat optimal. Pelaksanaan SRA membutuhkan perencanaan yang baik salah satunya adalah perlu dibentuk tim khusus. Selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran, pendidik dapat mengimplementasikan pendidikan ramah anak yang berbasis 3 P (Provisi, Proteksi, dan Partisipasi) dalam proses pembelajarannya dapat lebih meningkatkan pada peran siswa dalam keaktifannya berekspresi, bertanya, menjawab, berargumentasi, bahkan siswa diperkenankan untuk menginterupsi pada saat pendidik sedang menjelaskan. Dalam menyampaikan materi, guru sebaiknya melakukan pengembangan materi yang lebih sesuai dengan karakteristik dan lingkungan belajar siswa.

Jika dikaitkan dengan sekolah ramah anak, pengharusutan hak anak telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Kementerian PPPA nomor. 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Pada pengembangannya Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan harapan mampu mengimplementasikan nilai-nilai pada Pasal 4 UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

¹⁸ Wawancara dengan Upik Wakil Urusan Bidang Kurikulum SD Muhammadiyah 1 Ngawi. Dilakukan pada 16 Juli 2023.

Sedangkan faktanya di lingkungan pendidikan terdapat *chaos* dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak. Pelaksanaan sekolah ramah anak tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah nomor. 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Dapat dilihat dari meningkatnya angka perundungan di sekolah baik verbal maupun fisik khususnya di SD Muhammadiyah 1 Ngawi sehingga belum terpenuhinya tujuan pemerintah dalam menciptakan program sekolah ramah anak yaitu pemenuhan hak keadilan dan perlindungan pada sekolah ramah anak.

Hemat penulis, *chaos* (kekacauan) semakin menjadi saat partisipasi guru di SD Muhammadiyah 1 Ngawi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak belum terlaksana karena belum memahami pengetahuan terkait hak dan perlindungan pada anak. Sehingga guru terkesan abai ketika melihat muridnya mendapatkan perlakuan perundungan oleh teman sebaya maupun kakak tingkat. Bahkan pelaku perundungan itu adalah guru yang tidak memahami saat memanggil anak dengan yang bukan namanya, menunjuk murid untuk tampil di depan umum sesuai dengan profesi orang tua murid, memberikan nilai dengan melihat latar belakang siswa termasuk perundungan yang membawa dampak belum terpenuhinya hak dan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Oleh karenanya perlu adanya pembinaan serta pengetahuan lebih mendalam kepada semua elemen SD Muhammadiyah 1 Ngawi terkait pengetahuan hak dan perlindungan anak. Berdampak pada anak sering merasa tidak terlindungi di sekolah karena perbuatan perundungan yang dilakukan oleh teman dan guru membuat psikologinya terganggu.

Selain itu, *chaos* terjadi karena belum adanya kolaborasi bersama antara orangtua, sekolah, lingkungan masyarakat dalam mendukung terlaksananya Pendidikan karakter yang sesuai dengan kebutuhan anak. Orang tua seringkali memasrahkan semua pendidikan karakter ke sekolah sedangkan di rumah orang tua terkadang tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Bentakan yang berasal dari rumah akan anak bawa dan tiru di sekolah sehingga terjadi perundungan di sekolah.

Menurut penulis, dalam terwujudnya kepentingan anak pada sekolah ramah anak perlu dibuat tim pelaksana program, dapat dibuat struktur organisasi yang bertugas sebagai koordinator sekolah ramah anak pada setiap rumpun kelas, sehingga diharapkan dengan adanya koordinator tersebut pelaksanaan program sekolah ramah anak dapat optimal. Pelaksanaan SRA membutuhkan perencanaan yang baik salah satunya adalah perlu dibentuk tim khusus. Selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran, pendidik dapat mengimplementasikan pendidikan ramah anak yang berbasis 3 P (Provisi, Proteksi, dan Partisipasi) dalam proses pembelajarannya dapat lebih meningkatkan pada peran siswa dalam keaktifannya berekspresi, bertanya, menjawab, berargumentasi, bahkan siswa diperkenankan untuk menginterupsi pada saat pendidik sedang menjelaskan. Dalam menyampaikan materi, guru sebaiknya melakukan pengembangan materi yang lebih sesuai dengan karakteristik dan lingkungan belajar siswa.

Selain itu, menurut penulis dalam aspek pembelajaran perlu adanya perencanaan pembelajaran yang dilakukan dengan cara menyusun rencana pembelajaran yang melibatkan anak sehingga memperhatikan waktu bermain dan istirahat, merencanakan materi ajar yang sesuai dengan kondisi anak, lingkungan pembelajaran didesain untuk

memungkinkan siswa belajar aktif.

Jika dikorelasikan dengan teori keadilan menurut Aristoteles dalam buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Menurut Aristoteles. Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda.

Dalam konteks sekolah ramah anak, teori keadilan dapat diterapkan melalui beberapa aspek. Pertama, aspek distributif, yaitu memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini berarti menyediakan sumber daya yang memadai, seperti fasilitas, materi pembelajaran, dan dukungan akademik bagi semua siswa, tanpa membedakan latar belakang atau kemampuan mereka. Kedua, aspek prosedural, yaitu memastikan bahwa proses pengambilan keputusan di sekolah dilakukan secara transparan, adil, dan melibatkan partisipasi semua pihak yang terlibat, termasuk siswa, orang tua, dan staf sekolah. Keputusan-keputusan yang diambil harus didasarkan pada prinsip keadilan dan menghormati hak-hak semua pihak. Ketiga, aspek interaksional, yaitu memastikan bahwa hubungan antara siswa, guru, dan staf sekolah didasarkan pada saling menghormati, saling mendengarkan, dan saling memahami. Siswa harus merasa aman dan nyaman untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, tanpa adanya intimidasi atau diskriminasi. Selain itu, teori keadilan juga berhubungan dengan penanganan konflik di sekolah. Konflik antara siswa atau dengan guru harus ditangani dengan adil dan segera. Proses penyelesaian konflik harus melibatkan semua pihak yang terlibat dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja *Gig Economy*

Sejak tahun 2002, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meletakkan dasar pada pentingnya perlindungan anak melalui program sekolah ramah anak. Arah kebijakan program disusun berdasarkan pada regulasi UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 20/2003 tentang Pendidikan Nasional. Ketentuan lanjutan atas hal tersebut adalah disusunnya tata tertib sesuai dengan konvensi hak anak (KHA) dan pelaksanaan undang-undang perlindungan anak selaras dengan kepentingan pembelajaran di sekolah. Di tingkat kementerian terdapat Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 5/2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak, Peraturan Kementerian Negara PPPA No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, dan Deputy Tumbuh Kembang Anak Kementerian Negara PPPA tahun 2015 tentang Panduan Sekolah Ramah Anak.

Merujuk pada regulasi nasional tersebut, hasil wawancara dengan bapak Heri Suprpto selaku Kabid Pelayanan & Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi, Pemerintah kabupaten Ngawi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak yang mempunyai tujuan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 3 huruf a, b, c, d dan e yang berbunyi sebagai berikut: “a. mencegah dan melindungi anak

dari segala bentuk potensi perlakuan salah dan kekerasan kepada anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga, lingkup Pendidikan dan/ atau Masyarakat; b. memberikan perlindungan hukum kepada anak; c. Mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban kekerasan; d. memberikan rasa aman kepada anak; dan e. menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.”

Ruang lingkup perlindungan anak dalam perda ini meliputi:

- a) Pencegahan pelanggaran hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- b) Penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan; dan
- c) Pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 perda ini.

Perda Kabupaten Ngawi Nomor 14 tahun 2013 merupakan hierarki turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban anak dihadapan hukum. Hak dan kewajiban anak diatur di Perda Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2023 didalam Pasal 5 huruf g yang berada diruang lingkup Masyarakat dan huruf j, o, q yang berada didalam ruang lingkup Pendidikan atau Sekolah Dasar yang berbunyi: “g. mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”.

Jika didalam ruang lingkup sekolah khususnya Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Ngawi yang diatur dalam pasal 5 huruf j, o, q yang berbunyi: “j. Memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya; o. Memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya; q. Memperoleh perawatan, Pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya seusai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bagi anak yang cacat fisik dan/ atau mental.

Perlindungan anak dalam ruang lingkup sekolah diatur pula didalam Perda ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 yang mana anak didalam lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya didalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Lembaga-lembaga yang menyediakan pelayanan perlindungan dibidang Perempuan dan anak didalam Perda ini diatur dalam Pasal 45 yang berbunyi “Penyediaan pelayanan dibidang perlindungan anak dilaksanakan melalui P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan kelembagaan yang lain sesuai dengan kebutuhan kepentingan terbaik bagi anak.

Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Sunarno

Korlap Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi, sekolah ramah anak telah terlaksana di Kabupaten Ngawi pada sejak ditetapkan intruksi Bupati No 1 tahun 2014. Sekolah-sekolah yang telah memenuhi standart kelayakan ramah anak ditentukan oleh kolaborasi bersama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, Cabang Dinas, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor: 420/037.07/404.101/2020 tentang Penunjukan Sekolah Ramah Anak (SRA), di Kabupaten Ngawi terdapat 248 jenjang TK, 162 sekolah dasar, 44 sekolah menengah pertama (SMP) yang termasuk dalam sekolah ramah anak di Kabupaten Ngawi.

Selain itu, bapak Sunarno menjelaskan Pemerintah Kabupaten Ngawi lewat Keputusan Bupati Ngawi nomer 188/368/404.101.2/B/2022 telah membentuk satgas penanganan Perempuan dan anak. Adapun tugas satgas penanganan Perempuan dan anak adalah :

- a) Melakukan penjangkauan terhadap Perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di daerahnya;
- b) Melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan Perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- c) Melindungi Perempuan dan anak dari di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
- d) Menempatkan dan mengungsikan Perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- e) Melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan Perempuan dan anak yang dibentuk daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut;
- f) Melakukan koordinasi secara intensif dengan satuan tugas terpadu penanganan masalah Perempuan dan anak; dan
- g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi.

Menurut bapak Sunarno, satgas yang telah terbentuk belum melaksanakan tugas sebagaimana fungsinya dikarenakan keterbatasan jumlah SDM yang ada serta minimnya anggaran. Terkait mentoring secara berkala terhadap implementasi hak keadilan dan perlindungan pada sekolah ramah anak di Kabupaten Ngawi juga belum terlaksana dengan baik. Adapun sosialisasi terkait hak dan perlindungan anak pada tenaga pendidik dan kependidikan juga belum pernah terlaksana.

Namun bapak Sunarno menyampaikan, Kabupaten Ngawi telah memiliki *hotline* “<https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-ngawi>” yang dapat diakses oleh Masyarakat luas dengan harapan Masyarakat Kabupaten Ngawi berani melaporkan permasalahan Perempuan dan anak yang dialaminya.

Menurut hemat penulis, regulasi pemerintah kabupaten Ngawi dalam pemenuhan

hak dan perlindungan anak telah ada namun sayangnya pada pelaksanaan khususnya pada sekolah ramah anak belum ada sosialisasi baik seminar maupun pelatihan hak dan perlindungan anak secara massif dibuktikan dari hasil wawancara dengan responden Kabid beserta Korlap Perlindungan Perempuan dan Anak. Sehingga terkesan program sekolah ramah anak di Kabupaten Ngawi terabaikan karena tanpa adanya pelatihan secara intensif oleh dinas terkait.

Atas regulasi pemerintah Kabupaten Ngawi sudah seharusnya semua pihak menunjukkan komitmennya yang tinggi tentang pemenuhan hak keadilan dan perlindungan anak di pada lingkungan pendidikan. Semua pihak terkait memiliki tugas dan tanggungjawab untuk dapat mengimplementasikan ketentuan regulasi yang telah ada. Menurut Panduan Sekolah Ramah Anak, program ini diharapkan menjadi wahana perlindungan yang nyaman bagi peserta didik untuk tumbuh kembang dan terhindar dari kekerasan. Agar perlindungan anak dari kemungkinan munculnya kekerasan dapat terwujud, maka program sekolah ramah anak dirancang secara khusus untuk mencegah kekerasan pada anak di sekolah. Hal ini ditegaskan pula oleh bahwa anak harus memperoleh perlindungan di sekolah. Semua pihak harus mengupayakan perlindungan ini. Apabila hak anak dilindungi, maka mereka memperoleh kesempatan mengembangkan potensi dirinya tanpa dibayangi adanya kemungkinan munculnya ancaman kekerasan.

Hemat penulis jika dikorelasikan dengan teori kontrol sosial, belum adanya monitoring pada implementasi sekolah ramah anak secara berkala membuat sekolah ramah anak yang terbentuk menjadi terabaikan sehingga kasus *bullying* semakin meningkat pada lingkungan sekolah. Padahal tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan program sekolah ramah anak merupakan langkah yang maju sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan sekaligus mencegah segala macam tindakan yang mengarah pada kekerasan pada anak.

Tuntutan pemenuhan hak keadilan dan perlindungan anak merupakan keniscayaan yang harus dapat diwujudkan. Sehingga perlu adanya mata anggaran tersendiri untuk satgas perlindungan Perempuan dan anak sehingga dapat terselenggara dengan baik mentoring pada sekolah ramah anak. Unsur keuangan atau anggaran menjadi sangat penting karena akan berdampak pada keputusan atau kebijakan yang diambil sehingga akan berpengaruh pada pembiayaan kegiatan administrasi dalam mencapai tujuan program sekolah ramah anak. Selain itu perlu berkolaborasi dengan organisasi terkait dalam pelaksanaan kontrol sosial berupa pemantauan langsung pada pelaksanaan sekolah ramah anak karena para aktifis organisasi lah yang berhubungan langsung dengan Masyarakat luas pada kesehariannya.

Selain itu menurut pendapat penulis jika dikorelasikan dengan teori *the disorder of law*, pemerintah Kabupaten Ngawi telah berikhtiyar dalam Menyusun regulasi lewat perda Kabupaten Ngawi Nomor 14 tahun 2013 serta Intruksi Bupati nomer 1 tahun 2014 tentang pelaksanaan sekolah ramah anak bahkan telah membentuk satgas penanganan Perempuan dan anak. Namun chaos terjadi saat belum adanya monitoring secara berkala dari pemerintah Kabupaten Ngawi lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi. Bahkan pelatihan hak dan perlindungan anak

untuk pendidik, tenaga kependidikan belum terlaksana. Pentingnya kesiapan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sangat menentukan keberhasilan suatu program sekolah ramah anak. Selain itu, mentoring secara berkala sangat dibutuhkan pada pelaksanaan program sekolah ramah anak sehingga sekolah menjadi tempat terlatih dalam pemenuhan karakter hak dan perlindungan anak.

Jika dikorelasikan dengan teori "*the disorder of law*", regulasi pemerintah kabupaten Ngawi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak telah ada. Namun, terdapat kekacauan karena sayangnya, pelaksanaannya, terutama pada program sekolah ramah anak, belum didukung dengan sosialisasi yang memadai seperti seminar atau pelatihan hak dan perlindungan anak secara massif. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan responden Kabid beserta Korlap Perlindungan Perempuan dan Anak.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti mengenai implementasi teori *the disorder of law* dalam pemenuhan hak keadilan dan perlindungan pada sekolah ramah anak (studi kasus Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Ngawi) yang telah dipaparkan penulis mengambil kesimpulan bahwa:

- (1) Implementasi sekolah ramah anak di SD Muhammadiyah 1 Ngawi belum terlaksana dengan baik sehingga *chaos* terjadi. *Chaos* terjadi karena belum adanya pelatihan hak dan perlindungan anak untuk tenaga pendidik dan kependidikan menjadikan pengabaian terhadap kasus *bullying* di lingkungan pendidikan SD Muhammadiyah 1 Ngawi. Walaupun SD Muhammadiyah 1 Ngawi sudah menerapkan kurikulum adab muhasa akan tetapi belum adanya keterlibatan siswa dalam pengambilan keputusan pada semua kebijakan sekolah sehingga belum terpenuhinya hak dan perlindungan sesuai dengan kebutuhan anak. Teori *the disorder of law* belum sepenuhnya dapat di implementasikan pada SD Muhammadiyah 1 Ngawi, dikarenakan kurangnya upaya 3 P (Provisi, Proteksi, dan Partisipasi) baik dalam ruang lingkup sekolah maupun dengan Lembaga-lembaga yang terkait dengan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Telah adanya regulasi pemerintah Kabupaten Ngawi lewat perda Kabupaten Ngawi Nomor 14 tahun 2013 serta Intruksi Bupati nomer 1 tahun 2014 tentang pelaksanaan sekolah ramah anak namun pada pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana fungsinya dikarenakan minimnya SDM dan Anggaran untuk pelaksanaan penuh dan menyeluruh Sekolah Ramah Anak.

4.2 Saran

- (1) Kepada Guru, Wali murid dan Lembaga-lembaga yang terkait termasuk Bupati haruslah bersinergi bersama-sama agar terciptanya tujuan Sekolah Ramah Anak terkhusus dalam ruang lingkup SD Muhammadiyah 1 Ngawi. Pada pengambilan kebijakan di sekolah perlu melibatkan siswa dan siswi SD Muhammadiyah 1 Ngawi sehingga kebijakan sekolah dapat mengimplementasikan kebutuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Pemerintah lebih memerhatikan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Anggaran untuk melaksanakan apa yang menjadi salah satu cita-cita bangsa yaitu dengan

menciptakan sekolah yang ramah untuk anak sehingga monitoring serta pelatihan hak dan perlindungan anak di semua sekolah ramah anak Kabupaten Ngawi dapat terlaksana.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam tesis ini dan juga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menghargai apabila terdapat kritik maupun saran guna menyempurnakan tesis ini.

PERSANTUNAN

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuhan semesta alam yang mana dengan karunia dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, yang penulis persembahkan untuk:

- 1) Allah SWT, atas segala kenikmatan dan kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Bersyukur Atas Firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang menjadi dasar filosofis penulis dalam mempelajari ilmu hukum.
- 2) Kedua Orang tua, terima kasih atas segala doa dan kasih sayang yang diberikan, juga dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini. Terima kasih untuk segala hal yang diberikan kepada penulis dalam bentuk doa, materi, support, dan kepercayaan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Semoga diberikan Kesehatan, keberkahan dan kemudahan atas segala urusan.
- 3) Muhammad Farid Wajdi, M.M., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- 4) Prof. Aidul Fitriadi Azhari, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- 5) Dr. Muchamad Iksan, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan dan koreksi sehingga menjadi lebih baik dengan selesainya penulisan tesis ini;
- 6) Prof. Aidul Fitriadi Azhari, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan, dan koreksi sehingga menjadi lebih baik dengan selesainya penulisan tesis ini;
- 7) Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu pada penulis;
- 8) Staff-staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah membantu selama perkuliahan dan yang telah memberi kemudahan dalam administrasi;
- 9) Bapak Moh.Anis Yuliarso, ibuk Siti Musyarofah yang tiada pernah lelah melantunkan untaian doa kepada anak-anaknya.
- 10) Duo adek Shofiani Dwi Aulia, Shovian Adli Alvatsana yang tiada pernah lelah memberikan semangat kepada kakaknya untuk menyelesaikan tesis ini.
- 11) Bunda Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Ngawi, Bapak Heri (Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak), Bapak Sunarno (Korlap Perlindungan Perempuan dan Anak), Kepala Bakesbangpol Kab.Ngawi yang telah mengizinkan melakukan penelitian.
- 12) Kepala SD Muhammadiyah 1 Ngawi beserta guru dan wali murid yang telah mengizinkan penulis untuk menempuh pendidikan lanjutan serta mengizinkan

penulis untuk melakukan penelitian. Khususnya wakil kepala sekolah bidang al-islam, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan teman-teman yang telah mensupport penelitian ini.

- 13) Teman-teman Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kab.Ngawi dan Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah yang selalu memberikan dukungan penuh sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
- 14) Teman-teman HIMA UMS (Himpunan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah surakarta) yang selalu ada setiap saat untuk kebersamai penulis dalam menyusun tesis ini.
- 15) Bang Veri yang sigap membantu di detik-detik terakhir tesis ini

Akhir kata penulis berharap meskipun penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna, tetapi semoga kiranya berguna bagi mereka yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyana N, Dkk. “Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di Kalangan Pelajar.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 2 (2022): 269–274.
- Amin, Muhammad. “Kedudukan Akal Dalam Islam.” *TARBAWI : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 01 (2018): 79–92.
- Asri, K. H. (2022). *Bullying is not cool: mari berteman dengan asik tanpa mengusik*. Bandung : Indonesia Emas Group
- Asri, Kholifatul Husna. *Bullying Is Not Cool: Mari Berteman Dengan Asik Tanpa Mengusik* 2022.
https://www.google.co.id/books/edition/Bullying_is_not_cool/QEiwEAAAQBAJ?hl=en&gbp v=1&dq=jurnal+bullying&printsec=frontcover. Diakses pada tanggal 14 Juni 2023
- Chairiyah, Chairiyah, Nadziroh Nadziroh, and Wachid Pratomo. “Sekolah Ramah Anak Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Hak Anak Di Sekolah Dasar.” *TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an* 7, no. 3 (2021): 1213–1218.
- Fajriah, Heliati, Zikra Hayati, and Herawati. “Model Sekolah Ramah Anak Berbasis Islam Pada Raudhatul Athfal (Ra) Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.” *Ilmiah DIDAKTIKA* 20, no. 1(2019): 99–112.
- Fathilah Akmal, et al. “Buli Dan Gangsterisme Di Sekolah.” m International Conference on Education and Regional Development 2016 (ICERD 2016), Cross-Cultural Education for Sustainable Regional Development 2016, no. November 2016 (2016): 235.
- Huda, Syamsul, Dian Nisa Istofa, and Farida. “Strategi Penyelenggaraan Program Sekolah Ramah Anak: Analisis Peran Kepala Sekolah Di SD Tanjung Jabung Timur Jambi.” *JMiE (Journal of Management in Education)* 6, no. 2 (2022): 75–82.
- Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Satuan Tugas Perlindungan Anak
- Kemenpppa. “Angka Kekerasan Terhadap Anak Sepanjang 2021 Menurun.” Last modified 2021. <https://www.kemenpppa.go.id/>. Diakses pada Tanggal 14 Mei 2023

- Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/368/404.101.2/b/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak
- Komarudin, K. (2002). *Pengertian Lingkungan Sekolah*. Bandung: Pustaka Setia Mahmud, P Marzuki, (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra
- KPAI. “Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas Dari Kekerasan.” Last modified 2023. Accessed July 10, 2023. <https://www.kpai.go.id/>. Diakses pada Tanggal 14 Juni 2023
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomer 14 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak
- Permen PPPA Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
- Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Puji, S. Marimah Yuliana. (2019). *Best Practice Sekolah Sehat*. Semarang : Cipta Prima Nusantara,
- Rafii Hamdi, Dkk. “Implementasi Manajemen Sekolah Ramah Anak (Studi Kasus : Sd Negeri 8 Kampung Baru Dan Sdit Ar-Rasyid Kabupaten Tanah Bumbu).” *Jurnal Manajemen Pendidikan Al-Hadi* Vol.3 (No. (2023).
- Rezah, Farah Syah & Qamar, Nurul. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn)
- Rini Rafika Dewi and Muhamad Sholeh. (2021). “Strategi Kepala Sekolah Dalam Implementasi Program Sekolah Ramah Anak”. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, Vol.9 (No. 2)
- Saeful Rahmat, Pupu. “Peran Pendidikan Dalam Membentuk Generasi Berkarakter Pancasila.” *Pedagogi Jurnal Penelitian Pendidikan* 3, no. 2 (2016): 1–15.
- Sari, Mega Wulan, Dwi Nurhayati Adhani, and Muhammad Busyro Karim. “Peran Guru Dalam Penerapan Sekolah Ramah Anak Di TK YKK 1 Bangkalan.” *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia Dini* 8, no. 1 (2021): 8–14.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor 420/0377/404.101/2020 tentang Penunjukan Sekolah Ramah Anak
- Susilowati, Linda. “Persiapan Sekolah Ramah Anak Di Salatiga: Pemetaan Kebutuhan Dan Identifikasi Masalah Dari Perspektif Peserta Didik.” *Kritis* 26, no. 1 (2018): 1–21.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Anak Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Permenkes PPPA)
- Zainuddin, Ali. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Zakiah, Ela Zain, Sahadi Humaedi, & Meilanny B.S. “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying.” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 324–330.

